

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, diantaranya adalah upaya kekarantinaan yang dilakukan di pintu masuk negara.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai kewajiban untuk menyusun RAK Tahun 2020-2024.

B. Kondisi Umum

Periode RAK Tahun 2015-2019 telah berakhir, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado telah berhasil mencapai target kinerja dengan baik. Nilai perolehan hasil evaluasi SAKIP Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado Tahun 2019 sebesar 92,25 (AA).

Duabelas indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dinyatakan berhasil memenuhi target meliputi 132% alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan, 150% respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana, 115% deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit, 140% pelayanan kesehatan pada situasi khusus, 100% pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah, 109% sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan, 133% pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi, 0% pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area, 103% orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung, 100% dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, 98% pengadaan sarana prasarana dan 100% peningkatan kapasitas SDM bidang P2P.

Peraturan Kementerian Kesehatan RI Nomor : 356/ MENKES/PER/IV/2008 dan perubahan Nomor : 2348/MENKES/PER /XI /2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantina, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai fungsi berikut:

1. Pelaksanaan kekarantina.
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan.
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali.
5. Pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia.
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional.
7. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk.
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor.
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya.
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan.
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

Dalam melaksanakan fungsi diatas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado didukung sumber daya manusia sejumlah 49 Pegawai ASN dan berdasarkan jabatan struktural terdiri dari 1 orang Eselon III/a dan 4 orang Eselon IV/a. Untuk Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari 2 orang Epidemiolog Kesehatan Mahir. Berdasarkan tingkat Pendidikan ; SLTA : 6 orang, DIII : 23 orang, S1: 9 orang, dan S2 : 11 orang.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Manado di klasifikasikan menjadi KKP Kelas II sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 356/MENKES/PER/IV/2008 dan perubahan Nomor : 2348/MENKES/PER/XI/2011 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
- c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan
- d. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
- e. Instalasi
- f. Wilayah Kerja (9 Wilayah Kerja)
 - 1) Pelabuhan Laut Manado
 - 2) Pelabuhan Laut Likupang
 - 3) Pelabuhan Laut Siau
 - 4) Pelabuhan Laut Tahuna
 - 5) Pelabuhan Laut Petta
 - 6) Pelabuhan Laut Lirung
 - 7) Pelabuhan Laut Melonguane
 - 8) Pelabuhan Laut Marore
 - 9) Pelabuhan Laut Miangas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Ruang lingkup tugas masing-masing seksi/subbag di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado sesuai Permenkes Nomor 356 Tahun 2008 dan perubahan Permenkes Nomor 2348 Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha
Melaksanakan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, pelaporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga;
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
Melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit dan penyakit potensial wabah serta penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan di wilayah kerja bandar udara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan

Melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian vektor dan dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandar udara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

4. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah

Melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja bandar udara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

6. Wilayah Kerja

Unit kerja pelaksana tugas pokok dan fungsi di lingkungan bandara dan pelabuhan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya,

C. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

- 1) Propinsi Sulawesi Utara merupakan pintu gerbang pasifik (*Pacific Gateway of Indonesia*).
- 2) Propinsi Sulawesi Utara memiliki potensi pariwisata sehingga dapat menarik jumlah wisatawan dalam maupun luar negeri.
- 3) KKP Kelas II Manado yang Kantor Induknya berada di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, menjadi salah satu garda terdepan dalam cegah tangkal penyakit berisiko KKM-MD di *point of entry* wilayah Propinsi Sulawesi Utara.

b. Permasalahan

- 1) Belum semua kegiatan yang memiliki SOP (*standard operating procedures*).
- 2) Masih terdapat 3 (tiga) dari 9 (sembilan) Wilayah Kerja (Wilker) KKP Kelas II Manado yang belum memiliki gedung kantor sehingga harus menyewa.
- 3) Keterbatasan petugas dan peralatan teknis di Wilker.
- 4) Kendala kualitas jaringan internet di Wilker kepulauan sehingga mempengaruhi proses penerbitan dokumen online melalui aplikasi Sinkarkes maupun pembayaran PNBPNP melalui aplikasi Simponi.
- 5) KKP Kelas II Manado masih dalam proses menuju zona integritas WBK/WBBM.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia,
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing,
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan,
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan,
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa,
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya,
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga,
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya,
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi,
2. Menurunkan angka *stunting* pada balita,
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional,
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi Presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan

Sebagaimana tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado menetapkan tujuan strategis 2020-2024 yaitu Meningkatnya faktor risiko penyakit yang dikendalikan sebesar 100% pada tahun 2024

C. Sasaran Strategis

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado telah menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

B. Strategi

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan akuntabilitas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
7. Kerjasama lintas sektor dan program

C. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat. Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk *Standard Operating Procedures* (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan

4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran-Negara Nomor 59 Tahun 2015);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado, membutuhkan beberapa regulasi, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai turunan Undang Undang No.6 Tahun 2018
2. Revisi Permenkes No.356 dan Permenkes No.2348 tentang SOTK
3. Revisi Permenkes No.1314 Tahun 2010 Tentang Sarana dan Prasarana
4. Peraturan yang menjabarkan Pasal 5 ayat 2, Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel 4.1
RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaaan kesehatan sebesar 1.600.000 s.d 2.000.000 pemeriksaan pertahun. 2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 90% - 100%. 3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 80% - 90%. 4. Nilai kinerja anggaran sebesar 80 - 89.

			<p>5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 80% - 92%.</p> <p>6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 70 – 80.</p> <p>7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 45% – 85%</p>
--	--	--	--

B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan RAK 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado adalah meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Pemeriksaan / Penapisan dan pengawasan pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan
- b. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar kekarantinaan
- c. Pemeriksaan barang
- d. Pemeriksaan sanitasi lingkungan pelabuhan, bandara

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Pengendalian faktor risiko pada orang
- b. Pengendalian faktor risiko pada alat angkut

- a. Pengendalian faktor risiko pada orang barang
 - b. Pengendalian faktor risiko lingkungan pelabuhan, bandara
3. Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara
Kegiatan yang dilakukan :
 - a. Respon sinyal kewaspadaan dini
 - b. Rencana Kontijensi
 - c. Surveilans Epidemiologi
 - d. Survelans faktor risiko lingkungan
4. Nilai Kinerja Anggaran
Kegiatan yang dilakukan :
 - a. Penyusunan/ Reviu Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran yang terdiri dari perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran, penetapan target kinerja dan dan penentuan target penerimaan PNBP
 - c. Pembahasan, penajaman dan penelahaan usulan dokumen perencanaan dan penganggaran
 - d. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
5. Penilaian Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan
Kegiatan yang dilakukan :
 - a. Penyusunan realisasi anggaran bulanan/triwulan/semester/tahunan
 - b. Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT, SMT II
6. Kinerja implementasi WBK Satker
Kegiatan yang dilakukan :
 - a. Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Tahunan dan Profile
 - b. Evaluasi SAKIP
 - c. Self assessment melalui aplikasi SIPINAL WBK/WBBM Kemenkes RI

7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Kepegawaian, Keuangan, Pengelolaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Arsiparis.
- b. Peningkatan Kapasitas SDM Sanitasi dan Entomologi
- c. Peningkatan Kapasitas SDM Kekarantinaaan dan Surveilans Epidemiologi
- d. Peningkatan Kapasitas SDM Dokter dan Perawat
- e. Peningkatan Kompetensi lainnya.

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni dan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 4.2
Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1.646.860	1.688.032	1.772.434	1.905.367	2.095.903					
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	100%	100%	100%					
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	85%	87%	88%	89%	90%					
4	Nilai kinerja anggaran	80	82	85	87	89					
5	Penilaian Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	80%	83%	86%	89%	92%					
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	72	75	78	80					
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	55%	65%	75%	85%					

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Seksi/Subbag mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Seksi/Subbag di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado 2020-2024, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Tabel 5.1
Penanggung Jawab Kegiatan

NO	SASARAN		INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Seksi PKSE, Seksi UKLW dan Seksi PRL
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Seksi PKSE, Seksi UKLW dan Seksi PRL
		3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	Seksi PKSE, Seksi UKLW dan Seksi PRL
		4	Nilai kinerja anggaran	Sub Bagian Tata Usaha
		5	Penilaian Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Sub Bagian Tata Usaha
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Sub Bagian Tata Usaha

Tabel 5.2
Matriks Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan di wilayah kerja KKP Manado	Jumlah pemeriksaan dibagi Target x 100%	1.646.860	1.688.032	1.772.434	1.905.367	2.095.903
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator no.1	Faktor Risiko dikendalikan dibagi Faktor Risiko yang timbul x 100%	90%	95%	100%	100%	100%
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	Didapat melalui penghitungan rata-rata beberapa capaian yang kegiatan di pintu masuk (point of entry)	Rata-rata hasil pengendalian faktor risiko	85%	87%	88%	89%	90%
4	Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja yang didapat dari nilai perolehan E Monev DJA	Nilai E-MONEV DJA	80	82	85	87	89
5	Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	Penilaian Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	Jumlah total skor pada tiap parameter yang di nilai dibagi dengan jumlah parameternya x 100%	80%	83%	86%	89%	92%
6	Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker	Nilai perolehan Self Assesment	70	72	75	78	80
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Rumus : Jumlah Pegawai yang mendapatkan 20 JPL dibagi Jumlah Pegawai x 100%	45%	55%	65%	75%	85%